



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
NOMOR 510 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENCOCOKAN DAN  
PENELITIAN TERBATAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melaksanakan pemadanan dan sinkronisasi data pemilih dengan data penduduk dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas data padanan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu menunjuk personel dan membentuk tim pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - c. bahwa personil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas data hasil sinkronisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENCOCOKAN DAN PENELITIAN TERBATAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2022**

**KESATU : Menetapkan Nama-Nama dalam Tim Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Terbatas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Terbatas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, antara lain:

1. Melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas data tidak padan, data meninggal dunia dan data ganda hasil sinkronisasi KPU RI dan Kemendagri.
2. Pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan kecamatan yang telah ditentukan.
3. Berkoordinasi dengan perangkat kecamatan, desa/kelurahan dalam pengumpulan data padan dan data meninggal dunia yang telah diturunkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 11 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO,  
Ttd.

H A E D A R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Andi Antarisna Taury Nawir



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
NOMOR 510 TAHUN 2022  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN  
TIM PENCOCKAN DAN PENELITIAN  
TERBATAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2022

PEMBAGIAN TIM DAN JADWAL COKLIT TERBATAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

NO	TIM COKLIT TERBATAS	WAKTU PELAKSANAAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	HAEDAR, S.Pd.I WAHDIANA, SE ANDI FATHURRAHMAN	14 SEPTEMBER 2022	SAJOANGING PENRANG
2.	ANDI TENRI SAMPEANG, S.Si.Apt YAYUK VERAWATY, S.T ANDI AHMAD AMIRUDDIN, SH	14 SEPTEMBER 2022	SABBANGPARU PAMMANA
3.	MUHAMMAD MURSYIDIN, S.Sos.,M.Si ANITA, SE BUSRIADI, SE	15 SEPTEMBER 2022	MAJAULENG GILIRENG
4.	IIN FITRIANI, S.Pd ANDI ANTARISNA TN, S.IP A. FITRIA WE TENRI PADA, S.ST	15 SEPTEMBER 2022	BELAWA MANIANGPAJO
5.	JUNAID, SE HERMAN SOSILO. SE ABD. WAHIB	15 SEPTEMBER 2022	BOLA TAKKALALLA
6.	ANDI BUSTAMIN, SH.,MH SYAHRULYADI, S.Sos UCO EKA PRIADY, SH	14 SEPTEMBER 2022	KEERA PITUMPANUA
7.	ANID AMISAR, SH HUBBUSSALAM, SH ROSTAM MAJJU	14 SEPTEMBER 2022	TEMPE TANASITOLO

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal 11 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO,

Ttd.

H A E D A R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Andi Antarisna Taury Nawir

